



PUTUSAN

Nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Perempuan, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat: Jl. Tunjung Sari, Perum Persada Sari, C 00 Denpasar, Br. Link. :Tegeh Desa Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat, Denpasar. Selanjutnya member kuasa kepada Advokat **FARIDAH ZAHRA RAFICK, S.H.,M.H.& REKAN (FZR)**. Jl. Gunung Bromo XI No.16 Perumnas Monang-Maning Denpasar Bali, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 November 2019 , Dalam hal ini memilih tempat Kediaman/Domisili Hukum di Kantor Kuasanya: Jl. Gunung Bromo XI No. 16 Perumnas Monang-Maning Denpasar Bali, selanjutnya disebut

PENGGUGAT:

Melawan

TERGUGAT, Umur 29 Tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat (KTP) Jl. Tunjung Sari, Perum Persada Sari, C 16 Denpasar, Br. Link. Tegeh, Desa Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat, Denpasar. Alamat/Domisili sekarang: Dusun Krajan RT 03, RW 02, Desa Oro Oro Ombo, Kecamatan Batu Kota Batu, Jatim. Selanjutnya disebut

Sebagai

TERGUGAT

halaman 1 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2019 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps. Tanggal 23 Desember 2019, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

a. Sebelum Menikah :

1. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat bekerja di kantor Toko Istana buah di Jl. Buluh Indah Denpasar Bali, sejak tahun 2006 sebagai Supervisor, dan tinggal Jl. Tujung sari Perum Persada sari C 00, Lingk Tegeh, Ds. Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat, Denpasar- Bali.
2. Bahwa Tergugat baru mulai bekerja di Toko Istana buah tahun 2013, sebagai supir baru. Jadi Tergugat merupakan rekan kerja Penggugat.
3. Bahwa pada bulan November tahun 2016 Tergugat tiba-tiba meminta Penggugat untuk menjadi istrinya, tetapi Penggugat menolak mentah-mentah, karena pertimbangan :
 - 1) Umur yang terpaut jauh, antara Penggugat dengan Tergugat berbeda 10(sepuluh) tahun.
 - 2) Tabiat dan sifatnya yang suka main perempuan dan suka minum-minuman keras(alcohol).
 - 3) Kedewasaanya belum terbentuk saat itu. Secara mental tidak bisa diandalkan.
4. Meskipun Penggugat telah menolaknya, tetapi Tergugat tidak mundur bahkan terus berusaha mendekati Penggugat, dan berusaha meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat serius ingin memperistri Penggugat dan Tergugat akan berubah, dan akan membuang tabiatnya yang buruk agar menjadi lebih baik.

halaman 2 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat begitu telaten terus merayu dan mendekati Penggugat dengan tanpa bosan bahkan Tergugat sampai berani menghadap Orang tua penggugat, untuk menunjukkan kesungguhannya, tetapi saat itu orang tua Penggugat masih ragu sehingga mempertanyakan tentang keseriusan Tergugat, yang mau menikahi Penggugat, padahal Penggugat beda umur cukup jauh(10 tahun) Penggugat statusnya sudah janda, sedangkan Tergugat saat itu status Jejaka, tetapi Tergugat tetap kukuh mau menikah dengan Penggugat, dengan semua janji dan bahasa tubuh yang meyakinkan, yang membuat Penggugat dan keluarga Penggugat percaya bahwa Tergugat mau berubah.
6. Bahwa melihat keseriusan Tergugat pada akhirnya orang tua Penggugat dan Orang tua Tergugat semuanya memberikan Restu, dengan pertimbangan Niyat semula menikah adalah ibadah. Apalagi melihat sikap Tergugat yang menunjukkan benar-benar mau berubah dan menunjukkan keseriusan untuk membina rumah tangga.
7. Dibulan Februari 2017, Tergugat dan keluarganya datang untuk melamar Penggugat, sebagai bukti keseriusan dari keluarga pihak laki-laki/Tergugat bahwa anaknya(Tergugat) serius, akan membina rumah-tangga.
8. Bahwa 2 minggu sebelum pernikahan, ternyata baru diketahui oleh penggugat bahwa t Tergugat membuat malu keluarga Penggugat, karena Penggugat mendapati Tergugat punya hutang kepada beberapa teman Tergugat, dan kepada beberapa orang lainnya, yang ada hubungannya dengan pekerjaan yang untuk saat itu jumlahnya cukup lumayan besar buat penggugat, yaitu sekitar Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah), Setelah Penggugat mengetahui ulah Tergugat, Penggugat segera melunasi semua hutang-hutang Tergugat tanpa diketahui Keluarga Penggugat, demi menjaga nama baik Penggugat

halaman 3 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keluarga Penggugat, nama baik Tergugat, dan lebih-lebih lagi Penggugat harus menjaga nama baik Perusahaan.

9. Bahwa setelah ketahuan ulahnya oleh penggugat, dan hutang-hutangnya sudah dilunasi oleh Penggugat, Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulanginya, Dan penggugat pun memaafkannya. Aib yang dibuat Tergugat ini terpaksa Penggugat sembunyikan, sehingga tidak ada seorangpun keluarga Penggugat yang tahu, Karena jika tidak disembunyikan kelakuan Tergugat ini pasti akan terjadi keributan dalam Keluarga Penggugat apalagi semua Keluarga sudah sepakat bahwa Pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2017, keluarga teman dan tetangga sudah diberi tahu bahwa Pernikahan tanggal pernikahan tersebut. Padahal pernikahan tinggal 14 Hari lagi yaitu tanggal 17 April 2017.

b. Sesudah Menikah:

1. Bahwa sesuai dengan kesepakatan kedua keluarga tersebut diatas, akhirnya pada tanggal 17 April 2017, bertempat dirumah nenek Penggugat di Jl. Sareh, No.00 Batu, Malang dilaksanakan Akad Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, yang dinikahkan langsung Oleh Ayah Penggugat(Wali Mujbir) dan disaksikan/dicatat Penghulu/Pejabat Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa sejak tanggal 17 April 2017 Penggugat dan Tergugat sah sebagai suami istri, Dan pada hari itu juga langsung dicatatkan di KUA Kecamatan Batu, kabupaten/ Kota Batu, Jawa Timur.
Dengan Kutipan Akta Nikah No. 0000/ 066/ IV /2017 tanggal: 17 April 2017/20 Rajab 1438 H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Penggugat Menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda Cerai, berumur 37 tahun dan Tergugat status jejak yang baru berumur 27 tahun.
4. Bahwa setelah Acara Pernikahan/akad Nikah, 2(dua) hari kemudian diadakan Resepsi Pernikahan di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Krajan, RT. 03, RW 02, Desa Oro- Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur.
5. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat cukup bahagia, sebagaimana layaknya pasangan Suami Istri dan pengantin baru.
6. Tetapi sayangnya pada malam Acara Resepsi tersebut Tergugat bermabok mabokan alias minum -minuman keras(Alkohol), padahal sebelum pernikahan Tergugat sudah berjanji bahwa jika nantinya sudah menikah dengan Penggugat , Tergugat tidak akan mengkonsumsi minuman keras (Alkohol) lagi. Pada malam itu Penggugat diam -diam menangis seorang diri sepanjang malam, karena kecewa dengan kelakuan Tergugat sedang Tergugat bersenang-senang bersama teman-temannya dengan minuman haram tanpa menghiraukan Penggugat dan janji-janjinya kepada Penggugat
7. Bahwa sejak Resepsi Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Tidak berapa lama setelah tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat baru menyadari ternyata ada masalah lagi dengan diri Tergugat yaitu : bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan yang buruk yang sebelumnya belum Penggugat ketahui antara lain yaitu : Hoby tidur/Pemalas, kebiasaan berbicara tidak benar, suka berbohong, Manja kepada orang tuanya, dan kurang bertanggung jawab, baik sebagai anak dari orang tuanya maupun juga kurang bertanggung jawab sebagai suami buat Penggugat, bahkan Penggugat tidak suka Sholat

halaman 5 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Ditahun pertama pernikahan, semakin banyak terlihat perbedaan-perbedaan diantara Penggugat dengan Tergugat. Tadinya Penggugat mengira bahwa hal ini biasa terjadi pada awal-awal pernikahan, sehingga Penggugat berusaha sabar dan menerima kekurangan Tergugat, dengan harapan sejalan dengan waktu Tergugat akan bisa menyesuaikan diri, Tergugat tidak akan kekanak-kanakan lagi dan bisa bertanggung jawab sebagai pemimpin/ imam didalam rumah tangga, terutama terhadap Penggugat sebagai istrinya, dan apa lagi Tergugat tidak suka sholat
9. Tak berapa lama setelah menikah Penggugat mulai hamil, dan Penggugat tetap bekerja di cabang Surabaya, kemudian di bulan Juli 2017, Penggugat dan Tergugat pindah /tinggal dirumah nenek Penggugat di Batu Malang, karena dirumah mertua Penggugat, kamar-kamarnya berada dilantai II, sedangkan kamar mandinya berada dibawah(dilantai I), di mana tidak memungkinkan bagi Penggugat naik turun dalam kondisi hamil muda di semester Pertama, sehingga awalnya Penggugat berencana membuat kamar dibawah untuk memudahkan akses ke kamar mandi, dan saat Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada mertua, bapak mertua Penggugat berjanji akan membantu pembangunan kamar tersebut, tetapi karena terlalu lama kamarnya belum juga selesai dibangun, maka Penggugat dan Tergugat pindah kerumah Nenek Penggugat, karena khawatir dengan kondisi Kehamilan Penggugat. dan Penggugat tetap bekerja dari rumah nenek melalui telpon/Hp dan Internet.
10. Bahwa selama dirumah nenek dan Penggugat (masih dalam keadaan hamil muda), Penggugat masih tetap bekerja melalui telpon/Hp dan Internet, sedangkan Tergugat bekerja di Surabaya dengan bolak balik Surabaya-Batu seminggu sekali, dengan jadual



kembali dihari jum'at/ sabtu, dan senin atau selasa pagi kembali ke Surabaya.

11. Bahwa karena kasihan pada Tergugat yang bolak-balik, maka atas permintaan Penggugat kepada kepala kantor agar selama Penggugat hamil, agar Tergugat diizinkan membawa Mobil INOVA fasilitas Kantor yang sebenarnya merupakan fasilitas Penggugat sebagai Supervisor, selama Penggugat hamil, dan akhirnya diizinkan oleh Kantor.
12. Bahwa kebahagiaan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat rupanya tak berlangsung lama karena belum seumur jagung ternyata pernikahan ini sudah semakin ada riak - riak kecil , hal ini dikarenakan Penggugat masih sering berbohong baik dalam pekerjaan maupun dalam kesehariannya, dan selalu tidak pernah tepat waktu, Penggugat berusaha tetap percaya(Husnuzon) dan berusaha untuk tidak berburuk sangka kepada Tergugat, agar tidak terus terjadi pertengkaran.
13. Bahwa pada tanggal 28 November 2017 Lahir di Malang anak pertama dari buah Perkawinan Penggugat (Wahyu Lusi Trisnowati) dengan Tergugat(Denis Setiawan), berjenis kelamin laki-laki, diberi nama: ANAK. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 5171-LU-22122017-0000 Tercatat di kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Denpasar, tanggal 22 Desember 2017.
14. Bahwa alangkah bahagia Penggugat dan Tergugat serta keluarga atas kelahiran anak Pertama Penggugat dengan Tergugat, terutama Papa Penggugat, dimana ANAK tersebut, merupakan cucu nya yang pertama.
15. Bahwa Kebahagiaan Pengugat dan keluarga atas kelahiran ANAK, tak berlangsung lama, karena setelah berbahagia atas kelahiran cucunya yang pertama, ternyata tak lama kemudian 4(empat) bulan



kemudian tepatnya tanggal 9 Maret 2018, Papa Penggugat dipanggil Allah(meninggal dunia). Meninggalnya Papa penggugat merupakan hari, bulan, tahun kesedihan buat Keluarga Penggugat, terutama buat Penggugat. Dunia terasa runtuh, rasanya semuanya gelap, Penggugat kehilangan tempat bersandar, karena Papa lah orang yang selalu menyayangi dan menasehati Penggugat, Rasanya tidak ada lagi tempat mengadu, Penggugat saat itu betul-betul merasa sendirian, untuk menghadapi Tergugat yang belum juga insyaf.

16. Bahwa ketika Penggugat sangat sedih-sedihnya saat itu, karena kehilangan tempat bersandar (Papa Penggugat), ternyata tiba-tiba ada yang memeluk Penggugat dan memberi dukungan kepada Penggugat agar tetap tabah menghadapi cobaan ini, ternyata orang yang memeluk Penggugat adalah adik Papa Penggugat (Tante Zuliana Martin), sambil berkata kepada Penggugat : Sudahlah Nak, jangan menangis terus, nanti kamu sakit, jika kamu sakit, kasihan anakmu nanti akan sakit juga, karena anakmu masih bayi dan masih menyusui sama kamu, padahal Anakmu masih butuh perhatianmu, dimana kamu juga harus mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tanggamu dan biaya untuk keperluan anakmu, sabar ya nak.

17. Setelah selesai Penguburan Papa Penggugat, Tante Zuliana Martin berceritra kepada Penggugat, bahwa sebelum meninggal Papa Penggugat telah menceritakan bagaimana situasi dan kondisi keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kurang bahagia, Rawan konflik dan tidak aman. Dan kata Tante Zuliana lagi, Papa Penggugat menitipkan kepada tante Zuliana Martin, agar Melindungi, menjaga Penggugat dan terus memonitor keadaan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang kurang bahagia, tolong dibantu dengan nasehat dan saran-saran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendengar Pesan (Amanah) Papa Penggugat dari tante Zuliana Martin, akhirnya Penggugat, merasa lebih adem dan lebih tenang.

18. Bahwa setelah anak Penggugat dengan Tergugat (ANAK) berusia 5 (lima) bulan, yaitu di bulan Mei 2018, karena kamar tidur di rumah orang tua Tergugat yang dibawah sudah jadi /Renovasi kamar mandi juga sudah jadi, maka Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke rumah orang tua Tergugat (Pak Usman), di Dusun krajan RT 03, RW 02, Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, kota Batu. Dan dalam Pembangunan kamar/renovasi kamar mandi tersebut, tidaklah gratis, karena Penggugat harus mengeluarkan biaya sekitar Rp. 30. 000.000,-(Tiga puluh juta) dan Dana itupun terpaksa Penggugat harus pinjam dari kantor tempat Penggugat bekerja.

19. Bahwa baru 2 bulan menempati kamar di rumah orang tua Penggugat, saat itu ANAK, berusia 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat pindah kembali Denpasar ke Bali, tepatnya bulan Juli 2018. Setelah pindah kembali ke bali Tergugat bolak balik Bali-surabaya dan Surabaya Bali untuk bekerja, dua minggu sekali baru pulang ke Bali, sedangkan penggugat tetap bekerja di Denpasar Bali.

20. Bahwa pada bulan Oktober 2018, secara tidak sengaja/dengan tanpa disengaja, Penggugat menemukan foto seorang perempuan pada Hp Tergugat, yang masuk ke directory file (file yg mau dibuang), tetapi Allah menunjukkan keadilan dan kekuasaannya karena Tergugat lupa menghapus/membuangnya, sehingga Pengugat masih bisa melihat ketidak jujuran Tergugat, meskipun Tergugat berusaha menutupinya. Sebagaimana Pepatah mengatakan: "sepandai-pandai Orang menutup bangkai, pasti baunya akan tercium juga."

halaman 9 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa ketika Penggugat mempertanyakan tentang Poto perempuan tersebut diatas Tergugat berkelit dan menjawab dengan berbelit-belit, sehingga Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pun tidak dapat dihindarkan, dan Penggugat dan Tergugat bertengkar terus, karena masih juga tidak jujur, padahal sudah ada buktinya, seingga Penggugat sulit untuk bisa percaya lagi kepada Tergugat.
22. Dalam hal pekerjaan Tergugat juga masih banyak bohongnya, Contohnya ketika ditanya apa sudah ditelpon pelanggannya(Customer) tentang pesannya Tergugat mengatakan sudah , padahal setelah Penggugat dan Boss yang mengecek ternyata Tergugat sama sekali tidak ada menelpon Pelanggannya (Customer). Dengan kebiasaan Tergugat yang suka berbohong, membuat Customer juga sudah mulai banyak yang mengeluh dan banyak juga yang berhenti berlangganan, sehingga sangat merugikan perusahaan, dan Bos memperingati Penggugat sebagai istri Tergugat agar menegur Tergugat, yang sudah merugikan Perusahaan.
23. Bahwa Sejak pindah ke Bali, Juli 2018, Tergugat yang biasanya dari Bali Ke Surabaya-Bali PP, tetapi kemudian sejak bulan Januari 2019, ternyata Tergugat sudah jarang ke Surabaya, dengan alasan mau ikut mengurus anak. Dan Akhirnya Penggugat setuju dengan harapan Tergugat tetap memonitor pekerjaan, tetapi ternyata Tergugat sesekali saja memonitor pekerjaan(tidak setiap hari) selain dan selebihnya Tergugat hanya tidur, main Hp dan main Game(Judi online).
24. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019(setahun setelah Papa Penggugat meninggal dunia) Penggugat kembali berduka kerana pada saat itu Nenek Penggugat yg juga sangat menyayangi Penggugat akhirnya juga meninggal dunia, meninggalkan Penggugat untuk selamanya.



25. Bahwa sebulan kemudian setelah nenek Penggugat meninggal, tepatnya pada hari Kamis 11 April 2019, ada kejadian yang mengejutkan, yaitu uang setoran Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), hilang sebelum Penggugat menerimanya, padahal hal ini tidak pernah terjadi ditempat Penggugat kerja selama bertahun-tahun, bahkan sejak Penggugat bekerja sebagai supervisor dan kepala keuangan yang diberi tanggung jawab untuk menyimpan uang setoran, tidak pernah hal ini terjadi, tetapi tiba-tiba pada hari itu 11 April 2019 Penggugat belum menerima Uang setoran, padahal biasanya Pegawai bagian gudang tersebut begitu terima pembayaran tak lama kemudian pasti menyetorkannya kepada Penggugat, dan setelah uang hari itu terkumpul, Penggugat pasti menyetokkannya ke Kasir, tetapi karena sampai keesokan harinya, belum juga ada setoran dari Penggugat selaku Supervisor/kepala Bagian keuangan, maka Kasir menayakan Pengugat : Mbak, kok Uang setoran kemarin belum diturunkan? Kemudian Penggugat menjawab, bahwa: Penggugat memang belum terima setoran dari Bag. Gudang.

26. Bahwa kemudian keesokan harinya Penggugat menanyakannya kepada Pegawai Bagian Gudang namanya Yoga, yang biasa menyetor uang kepada Penggugat : Kok hari ini kamu tumben belum setor uang kepada saya Yoga?

Yang dijawab oleh Pegawai gudang itu: Sudah bu, saya sudah taruh uang itu diatas meja ibu , seperti biasanya, tapi saya lupa bilang.

27. Setelah penggugat cari diatas meja tersebut, ternyata uang setoran tersebut telah tidak ada diatas meja tersebut(seperti biasanya pegawai bagian gudang tersebut meletakkannya), setelah beberapa hari diadakan di introgasi dalam kejadian ini akhirnya yang dicurigai mengerucut kepada 2 orang yaitu :

1) Denis Setiawan, Tergugat/suami Penggugat, dicurigai karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saat Pegawai bag. Gudang menaruh uang dilantai atas(diatas meja Penggugat) sebagaimana biasanya, dan setelah meletakkan uang diatas meja Penggugat, Pegawai bag. Gudang itu langsung turun.
- Dan tak lama kemudian banyak yang melihat bahwa Tergugat adalah orang yang naik kelantai atas setelah Pegawai bagian gudang meletakkan uang tersebut dimeja Penggugat, tempat Pegawai gudang menaruh uang Setoran.
- Disamping itu, Tergugat juga dicurigai karena : Tergugat selama ini sering bohong dan tidak jujur, bicaranya dibuat-buat, dan suka ingkar janji baik kepada Penggugat, Boss maupun kepada Customer, sehingga banyak keluhan terutama dari Customer terhadap pelayanan Tergugat. Hal tersebut membuat satu persatu Pelanggan mulai pergi, dan kelakuan Tergugat ini sangat merugikan Perusahaan.
- Saat itu Penggugat menyuruh Tergugat agar lebih baik mengaku saja, daripada ketahuan, tetapi sebagaimana biasanya meskipun sudah ketahuan pasti Tergugat tidak mau mengakui kesalahannya, sehingga Penggugat mengancam jika Tergugat tidak mau mengaku, maka Penggugat terpaksa yang akan mengakui mengambil uang itu, meskipun bukan Penggugat yang mengambil, dengan syarat setelah itu Penggugat akan bercerai dengan Tergugat. tetapi ternyata Tergugat tidak setuju dengan syarat bercerai(tidak mau bercerai), dan Tergugat terus memohon minta dimaafkan.
- .

- 2) Pegawai bagian gudang ini sudah bertahun tahun biasa menerima uang kemudian setelah menerima uang pegawai ini biasanya langsung menyetorkannya kepada Penggugat. Pegawai gudang ini sejak bekerja dikantor ini terkenal Jujur, sehingga akhirnya tidak ada satupun karyawan maupun

halaman 12 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Pimpinan perusahaan, maupun Bos tidak ada lagi yang mencurigai pegawai bagian Gudang tersebut

28. sejak saat itu Penggugat merasakan ketidaknyamanan hidup bersama Tergugat dengan adanya masalah uang hilang, apalagi Tergugat sudah sangat terkenal Pembohong, tidak jujur, memutarbalikkan Fakta dan banyak hal buruk lainnya selama ini, membuat Penggugat menjadi sangat malu kepada teman-teman dan boss, punya suami seperti Tergugat, dan semua mata tertuju kepada Tergugat, karena sebelum Tergugat tinggal di Bali belum pernah ada uang hilang.

29. Bahwa oleh karena malu dengan kelakuan Tergugat dan agar kasus ini selesai(ditutup), maka Akhirnya Penggugatlah yang harus mengganti Uang yang hilang itu sejumlah Rp. 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah), meskipun dengan susah payah yaitu dengan cara mencicil. Anehnya Penggugat sama sekali tidak peduli, masa bodoh, tidak tahu malu, tidak kasihan kepada Penggugat dan tidak mau bertanggung jawab, jangankan bertanggung jawab, membantu berfikir aja tidak mau, dan Tergugat tidak peduli bagaimana Penggugat harus mengganti uang yang hilang Rp. 25. 000.000,- dimana Penggugat juga harus mencicil pinjaman waktu bikin kamar dirumah orang tua Tergugat beserta perlengkapannya sejumlah Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah). Bahkan Tergugat tetap santai seakan akan tidak ada masalah, dan Tergugat kelihatannya pura-pura tidak ada beban sedikitpun. Dan 2 (dua) peristiwa diatas soal poto perempuan dan kasus uang hilang diatas, Penggugat sampaikan kepada tante Zuliana Martin, bahwa penggugat akan bercerai saja dengan Tergugat, tetapi Tante Zuliana Martin meminta Penggugat untuk bersabar dulu, jika bisa maafkan Tergugat, siapa tahu dia bisa berubah. Dan oleh karena menghormati Tante Zuliana, akhirnya Penggugat memaafkan Tergugat sehingga Penggugat mau bicara lagi dengan Tergugat.



30. Tetapi setelah Penggugat mau bicara lagi dengan Tergugat, Tergugat langsung melupakan kesalahannya, dan luar biasa Tergugat ini tebal mukanya sudah banyak kesalahannya dan ternyata belum juga bertobat, ulahnya semakin menjadi-jadi, antara lain yaitu : tanggal 7 Mei 2019, hari itu merupakan hari kedua bulan Ramadan, pada pk. 03.00 pagi, Penggugat terbangun dari tidur, dan tiba-tiba Penggugat melihat HP Tergugat masih menyala, padahal Tergugat masih tertidur, melihat HP Tergugat masih menyala, Penggugat ingin mematikannya, tetapi ketika Penggugat mau mematikan HP tersebut, ternyata Yang menyala adalah Aplikasi Michat, sehingga terlihat oleh Penggugat. Ya Allah setelah melihat Michat tersebut, betapa kagetnya Penggugat karena ternyata Tergugat baru saja melakukan Transaksi dengan 2 (dua) orang Perempuan Panggilan yang satu Taripnya seharga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang satunya lagi belum memasang harga. Semua bukti masih Penggugat simpan.

Pada saat ditanya/ditegur oleh Penggugat, Tergugat masih juga tidak ngaku(ngeles) dan berbohong, bahkan sampai berani bersumpah demi Allah sebagaimana biasanya, setelah penggugat mengeluarkan semua bukti-bukti yang mendukung, barulah Tergugat mengaku, dan minta maaf nya pun hanya sambil lalu, dengan alasan itu hanya keisengan belaka. Ya Allah, betapa bencinya Penggugat ketika mendengar alasan Tergugat hanya iseng belaka dan Penggugat jijik melihat wajah Tergugat saat itu.

31. Bahwa setelah kasus uang hilang dan kasus Foto perempuan lain, dan Transaksi dengan Perempuan melalui Michat panggilan malah Tergugat semakin menjadi-jadi kelakuannya, ditambah lagi dengan main judi online. Jika ditegur Oleh Penggugat agar insyaf dan lebih serius bekerja, maka Tergugat marah, dan Tergugat ngeles dan tidak ngaku, lalu Tergugat keluar entah kemana meniggalkan Penggugat. Meskipun Tergugat tidak mengaku, tapi akhirnya



terungkap juga. Adapun yang mengungkap, dan melihatnya adalah: beberapa pegawai mengatakan bahwa Tergugat sering mengambil uang belanja, tanpa sepengetahuan Penggugat untuk judi online. Dan itu bisa dibuktikan oleh teman-teman Tergugat/Penggugat ditempat kerja, karena mereka yang disuruh deposit uang untuk judi online. Awalnya ketika ditanya tidak mengaku, akhirnya setelah dibuktikan oleh penggugat baru mengaku demikian juga uang-uang yang selama ini diambil/dicurinya selama ini, sehingga Penggugat dan Tergugat yang setiap hari: bertengkar, Penggugat jengkel, sedih dan menangis terus sendirian, sampai Penggugat sakit. Dengan semua kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak merasa nyaman lagi dalam rumah tangga, jengkel dan sebagaimana biasanya selama sehari-hari Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa. Bahwa setelah semua kejadian tersebut Penggugat sangat jengkel dan Tergugat sudah tidak merasa nyaman lagi dalam rumah tangga, dan seperti biasanya selama sehari-hari Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa.

32. Dan kejadian-kejadian diatas, ternyata sangat berpengaruh dengan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat. Belakangan ini Penggugat sudah mulai malas melayani Tergugat ditempat tidur, jika berhubungan itupun karena terpaksa, hal ini disebabkan karena Penggugat sudah merasa jijik dengan kelakuan Tergugat, dimana meskipun sudah punya istri masih saja mencari perempuan-perempuan bayaran, Penggugat merasa sangat dihina dan dilecehkan oleh Tergugat.

33. Bahwa Penggugat sebenarnya sudah sejak lama ingin berpisah dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau dan Tergugat tidak mau menceraikan, dan dengan gaya pura-puranya yang melankolis, sebagaimana biasanya Tergugat terus minta maaf dan minta ampun, katanya khilaf dan katanya dia tidak mengulang lagi, Penggugat tidak peduli dan Hati Penggugat Rasanya sakit sekali,

halaman 15 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sangat dihina dan dilecehkan, karena Penggugat sebagai istrinya sudah pontang-panting cari nafkah, malah Tergugat enak-enakan bersenang-senang dengan wanita lain, berarti Penggugat memanfaatkan Penggugat menjadi ATM, yang bisa digesek kapan saja untuk mendapatkan uang, sehingga Tergugat tidak perlu bekerja keras. Oleh sebab itu Penggugat sudah sejak lama tidak percaya lagi kepada Tergugat, dan Penggugat sudah tidak bisa memaafkan Tergugat sampai kapanpun. Adapun jika selama ini, Penggugat masih bersama Tergugat sebagai suami istri, itu hanya karena anak yang semata wayang saja.

34. Bahwa setelah sekian lama ditunggu-tunggu perilaku Tergugat agar berubah, ternyata tidak juga menunjukkan itikad baik untuk berubah bahkan kelihatannya Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki lagi, dan komunikasi sudah susah, maka akhirnya Penggugat menceritakan semua kejadian dan kelakuan Tergugat kepada Tante Zuliana Martin dan Penggugat menyatakan akan bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, meskipun awalnya Tante Zuliana Martin meminta kepada Penggugat untuk bersabar, tetapi setelah diceritakan semua kelakuan Tergugat secara utuh dan sudah melampaui batas, maka kali ini Tante Zuliana Martin menyerahkan keputusan kepada Penggugat karena Penggugatlah yang paling tahu dan merasakan sakitnya hidup bersama Tergugat, akhirnya Tante Zuliana menghormati dan menyetujui Keputusan yang akan diambil Penggugat, apalagi Penggugat sudah bertekad akan berpisah/bercerai dengan Tergugat.

35. Padahal sebenarnya sudah sejak lama ingin berpisah/bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat berusaha bersabar dan masih memberikan waktu/kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk memperbaiki dan berusaha untuk menjaga pernikahan, tetapi kesempatan itu tidak digunakan oleh Tergugat. Berbanding terbalik Penggugat, Tergugat masa bodoh tidak mau menyelesaikan

halaman 16 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah tidak punya itikat baik untuk merubah dirinya, agar bisa menjadi lebih baik sehingga rumah tangga dapat diselamatkan, bahkan Tergugat ternyata tidak berubah, bahkan masih tetap tidak mau bertanggung jawab dan mementingkan diri sendiri bahkan membantu berfikir pun Tergugat tidak mau, Tergugat hanya mementingkan kesenangannya sendiri yaitu main Perempuan berjudi, minum-minuman keras, pokoknya semua yang dilarang Agama Islam dikerjakan oleh Tergugat, Tergugat tidak peduli dengan perasaan Penggugat, seakan-akan tidak ada masalah dalam rumah tangganya dan dengan gaya pura-puranya yang melankolis, sebagaimana biasanya Tergugat terus minta maaf dan minta ampun, katanya khilaf dan katanya dia tidak mengulang lagi, Penggugat tidak peduli dan Hati Penggugat Rasanya sakit sekali, merasa dihina, dilecehkan, padahal Penggugat sebagai istrinya sudah pontang-panting cari nafkah, tapi Tergugat enak-enakan bersenang-senang dengan perempuan lain, berarti Tergugat memanfaatkan Penggugat menjadi ATM yang bisa digesek kapan untuk mendapatkan uang, sehingga Tergugat tidak perlu bekerja keras, karenanya Penggugat sudah tidak bisa memaafkannya sampai kapanpun, apalagi Tergugat selama dua tahun menikah dengan Penggugat hanya sholat beberapa kali saja

36. Bahwa Sejak anak(Penggugat dan Tergugat lahir sampai sekarang, Tergugat hanya pernah memberikan Susu tambahan 2 kaleng dan Pampers 1 bal(64 lembar), selain dan selebihnya Tergugat tidak peduli
37. Dan oleh karena kelakuan Tergugat sudah sebegitu parahnyamaka Penggugat sudah bertekad untuk berpisah/bercerai dengan Penggugat.
38. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan suami istri lagi selama \pm 6 bulan (sejak bulan Juli 2019) sampai sekarang



39. Bahwa sejak tanggal 20 November 2019 Tergugat sudah tidak aktif lagi bekerja di Kantor Surabaya dan Resmi keluar(Mengundurkan diri) terhitung 1 Desember 2019.
40. Bahwa Alamat/ tempat tinggal sekarang/terakhir Tergugat adalah : dirumah Orang tua Tergugat(Pak Usman), di Dusun krajan RT. 03, RW. 02, Desa Oro Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur.
41. Bahwa dengan adanya beberapa kejadian tersebut, Kesabaran Penggugat sudah habis, karena kebaikan Penggugat selama ini disalah gunakan oleh Tergugat, Penggugat dilecehkan, dihina, dan sudah dimanfaatkan sebagai Pencari nafkah selama ini, sehingga Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri, dan sekarang Penggugat sudah mantap untuk bercerai dengan Tergugat. Untuk itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama/Mejelis hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa perkara ini , agar memutus Pernikahan/Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian
42. Bahwa Penggugat tegaskan sekali lagi, bahwa Penggugat telah lelah menghadapi pertengkaran demi pertengkaran dalam Rumah tangga dengan Tergugat dan rumah-tangga ini sudah tidak mungkin dipersatukan lagi. Penggugat sadar apa yang menjadi keputusan Penggugat pasti akan ada konsukuensinya untuk Penggugat, Tergugat maupun anak, tetapi setelah ditimbang-timbang Insya Allah keputusan bercerai ini akan lebih kecil mudhoratnya dibandingkan jika diteruskan.
43. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha menjadi istri yang baik, Sholihah, dan taat kepada suami sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Surat An.Nisa ayat 34; sedang kan Tergugat sama sekali tidak berubah dan tidak mengikuti perintah

halaman 18 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah pada Surat An Nisa 34, yaitu Pemimpin(Qowwam) dalam rumah tangga, sehingga Penggugat sekarang sudah siap untuk memulai lembaran baru dalam kehidupan Penggugat untuk berdiri diatas kaki sendiri tanpa memiliki beban untuk bertanggung jawab kepada suami yang tidak bertanggung jawab. Penggugat sudah sangat lelah menghadapi banyak hal dan selama ini sudah cukup sabar, dan sekarang kesabaran itu sudah habis, Penggugat sudah lama hilang kepercayaan kepada Tergugat, sudah tidak lagi punya rasa hormat kepada Penggugat sebagai suami / kepala keluarga, sehingga Berpisah dengan Tergugat merupakan pilihan terbaik demi kebaikan untuk Penggugat, Tergugat dan anak.

44. Bahwa selama Peggugat menikah dengan Tergugat, Alhamdulillah Allah memberi karunia kepada Penggugat 1(satu) orang anak yang manis, yang masih dibawah umur (belum Mumayyiz) : sedangkan selain dan selebihnya yang Penggugat dapat hanyalah kesedihan, kecewa, sakit hati, Penghinaan, tidak bahagia, dan Penyesalan

45. Bahwa selama ini keluarga Penggugat dan Tergugat pun sudah berkali-kali berusaha mendamaikan penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil alias gagal.

46. Bahwa Sudah terlalu banyak hal buruk dan menyakitkan yang Penggugat alami, menjadi Single Parents juga merupakan pilihan tidak terlalu buruk, ketimbang membebani kehidupan anak dengan pertengkaran-pertengkaran yang tidak ada ujungnya dan melihat wajah-wajah tidak bahagia, terutama untuk melindungi perkembangan kesehatan mental dan psik anak, Penggugat dengan Tergugat, agar menjadi anak yang Soleh dan bermasa depan yang sukses.

47. Bahwa sekarang tekad Penggugat sudah bulat untuk bercerai dengan Tergugat, karena karena Penggugat sudah lama merasa

halaman 19 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada cinta lagi di hati Penggugat untuk Tergugat, sekarang yang tersisa hanyalah rasa kecewa, merasa dilecehkan, sakit hati, benci, Penggugat sudah tidak percaya lagi kepada Tergugat sejak dia berkhianat dan sebenarnya sudah muak dan tidak ingin bertemu lagi dengan Tergugat, dan Insya Allah Penggugat tidak akan pernah kembali lagi kepada Tergugat sampai kapanpun, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri, dan tidak tercapainya Tujuan Perkawinan yaitu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, sebagaimana yang dimaksud KHI Pasal I dan Pasal 3, sehingga menurut hemat Penggugat, Perceraian merupakan obat mujarab dan solusi terbaik untuk semua (Penggugat, Tergugat dan anak)

48. Bahwa sebagai rujukan dalam Gugatan ini, Penggugat akan menampilkan ayat Quran hadist dan KHI sebagai rujukan.

Qur'an Surat An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita Sholihah ialah yang taat kepada Allah dan lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka, " (QS: An-Nisa 34)

Hadist (Al-Qur'an dan As-Sunnah Bicara Wanita):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, “Rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam bersabda “cukuplah seseorang disebut berdosa jika dia menyia-nyiakan orang yang mestinya dia beri makan.” (diriwayatkan : Abu Daud, An-Nasya’l, dan Al-Hakim)

49. Bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Pengugat mengajukan Gugatan cerai ke pengadilan agama Denpasar, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa perkara ini mengabulkan Permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan Talak Ba’in Sugra.

50. Bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana sudah Penggugat uraikan diatas dan semua usaha sudah dilakukan maka, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan tali Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di KUA Kecamatan Batu, kabupaten /kota Batu, Jawa Timur.

Dengan Kutipan Akta Nikah No. 0330/ 066/ IV /2017 tanggal: 17 April 2017/20 Rajab 1438 H., diputus karena Perceraian dengan Talak Ba’in Sugra, karena telah memenuhi syarat-Syarat Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f KHI, yang berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Ha-Hal yang belum diuraikan disini, akan diterangkan kemudian dan akan dibuktikan dipengadilan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraian tersebut diatas, dan didukung dengan alat bukti yang cukup. Maka Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Denpasar/ Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menentukan Jadwal Sidang Gugatan Cerai ini, untuk memanggil para

halaman 21 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, memeriksa, Mengadili dan selanjutnya Menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Islam, pada hari senin tanggal 17 April 2017 M bertepatan dengan 20 Rajab 1438 H dan tercatat di KUA Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa timur dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0330 / 066 / IV / 2017, Tanggal 17 April 2017 :

Putus karena Perceraian.

3. Menjatuhkan **Talak Ba'in Shugra** Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

Atau: Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequeo Ex Bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, Roichan Muchlis, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Bahwa, Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara lisan tertanggal 11 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat dengan tegas menyatakan menerima dan mengakui seluruh dalil Penggugat;

halaman 22 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, benar selama perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah melakukan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat ;
3. Baha, benar selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat ;
4. Bahwa, benar Tergugat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat seperti mabuk main perempuan, judi dan lain-lain;
5. Bahwa, Tergugat tidak keberatan terjadinya perceraian dengan Penggugat tapi apalah dikata Tergugat tidak bisa mempertahankan rumah tangga demi anak Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, Penggugat di depan sidang tidak menyampaikan replik dan Tergugat tidak menyampaikan duplik lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/06/VII//2014 tanggal 25 Juli 2014. dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 5171045502800002 tanggal 18-01-2018. dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171032408170009 tanggal 27-12-2017. dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan

halaman 23 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P 3;

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK, Nomor 5171-LU-22122017-0003 tanggal 22-12-2017. dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P 4;
5. Bukti Print melalui Micat Whatsapp Denis Setiawan dengan Perempuan lain, Alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P 5

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah :

- HERI NURWAHYUDI, umur 24, islam, Kuli bangunan, jl. Tunjung sari, perum persada sari C 16 Denpasar, Br link Tengah, Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi punya hubungan kekerabatan dengan Penggugat. Saksi merupakan karyawan Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar lebih kurang 2 tahun lalu, saksi tahu pula saat ini mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, tinggal bersama di Denpasar. Namun sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang menurut Penggugat disebabkan karena Tergugat persoalan Tergugat suka main judi minum-minuman keras dan main perempuan;

halaman 24 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran dimaksud, tetapi kepada saksi Penggugat sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu sejak sekitar 6 bulan lalu, Penggugat menolak untuk tetap tinggal bersama Tergugat, yang karena itu ia pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga ssaat ini ;
- Bahwa, saksi sering memberi saran kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil ;
- SULIADI, umur 40, islam, sopir, jl. Tunjung sari, perum persada sari C 16 Denpasar, Br link Tengah, Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak lama sekali, karena saksi kadang – kadang masih dipanggil kerja oleh Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu dab kenal dengan Tergugat sejak ia menikah dengan Penggugat sekitar 5 tahun lalu ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, tinggal bersama di Denpasar. Namun sejak beberapa tahun lalu, saksi sering mendengar cerita dari keluarga Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Setelah saksi tanyakan, Penggugat berkeluh kesah kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang menurut Penggugat disebabkan karena Tergugat persoalan ekonomi keluarga yang sering kekurangan. Selain itu, Penggugat juga sering mengeluhkan sikap Tergugat yang senantiasa kasar kepadanya, yakni memaki Penggugat dengan sebutan wanita murahan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran dimaksud, tetapi kepada saksi Penggugat sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut ;

halaman 25 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu sejak sekitar 6 bulan lalu, Penggugat menolak untuk tetap tinggal bersama Tergugat, yang karena itu ia pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

- Bahwa, saksi sering memberi saran kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, setelah diberikan waktu yang cukup, Tergugat ternyata tidak mengajukan bukti –bukti baik surat maupun saksi ;

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tidak bertanggal yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan mohon putusan ;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, tidak bertanggal yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya mencintai Penggugat, serta keberatan perkara ini diputuskan dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; dan terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi, yang untuk itu ditunjuk seorang mediator, yang bernama H. Roichan Muchlis ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan sejak bulan Juli tahun 2018, rumah tangganya dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bermabok mabokan alias minum -minuman keras(Alkohol), padahal

halaman 26 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pernikahan Tergugat sudah berjanji bahwa jika nantinya sudah menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak akan mengonsumsi minuman keras (Alkohol) lagi. Pada malam itu Penggugat diam-diam menangis seorang diri sepanjang malam, karena kecewa dengan kelakuan Tergugat sedang Tergugat bersenang-senang bersama teman-temannya dengan minuman haram tanpa menghiraukan Penggugat dan janji-janjinya kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedang Tergugat dalam persidangan tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan, yang daripadanya Majelis Hakim menilai, bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat ;

- Bahwa, Tergugat mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat dan perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, Tergugat tidak membantah rumah tangganya telah tidak rukun,
- Bahwa Tergugat tidak membantah melakukan tindakan yang tidak patut dilakukan, yakni minum – minuman keras yang memabukkan judi online dan main perempuan;
- Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tersebut, Majelis Hakim menganggap Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Penggugat telah terjadi pertengaran, tapi tidak secara terus menerus seperti yang didalilkan

halaman 27 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang penyebab petenggaran tersebut justru perilaku Penguat yang minum – minuman. Pengakuan Tergugat tersebut, adalah bukti yang lengkap terhadap tergugat secara pribadi (vide pasal 313 RBg), maka dengan pengakuan itu, Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penguat sepanjang yang diakui atau setidaknya – tidaknya yang tidak dibantah oleh Tergugat dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang disangkal oleh Tergugat, maka Penguat harus membuktikannya, demikian pula Tergugat berhak mengajukan bukti – bukti untuk menguatkan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penguat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 yang diajukan Penguat merupakan akta autentik kependudukan yang cukup untuk membuktikan identitas kependudukan Penguat yang tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan oleh Penguat adalah bukti autentik yang cukup untuk menyatakan Penguat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penguat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan oleh Penguat adalah bukti autentik yang cukup untuk menyatakan Penguat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penguat dan Tergugat mempunyai mempunyai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan oleh Penguat adalah bukti cetak elektronik merupakan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Tergugat sering melakukan seks online dengan wanita lain,;

Menimbang, bahwa Penguat menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang sedang Tergugat tidak menghadirkan saksi – saksinya ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian

halaman 28 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dan teman dekat dari ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar lebih kurang 6 bulan terakhir, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya bebas. Nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat, Majelis menilai bukti tersebut merupakan bukti cetak elektronik, dengan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya, yang ternyata Tergugat di depan sidang tidak mengajukan bukti selain bukti surat tersebut sehingga bukti – bukti tersebut dianggap tidak mencapai batas minimal pembuktian dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 17 April 2017, pernikahan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor No. 0330/ 066/ IV /2017 oleh

halaman 29 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batu, kabupaten/ Kota Batu, Jawa Timur;

2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama berjenis kelamin laki-laki, diberi nama: ANAK. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 5171-LU-22122017-0003 Tercatat di kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Denpasar, tanggal 22 Desember 2017.
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak semula sudah tidak rukun sampai sekarang, sering terjadi pertengkaran karena Penggugat merasa Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan, Judi online dan main perempuan;
4. Bahwa, bulan 7 Mei 2019 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
5. Bahwa, Tergugat pada dasarnya masih sangat mencintai Penggugat tetapi jika Penggugat memaksakan perceraian, maka Tergugat menyetujuinya ;
6. Bahwa seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, terhadap petitum angka 2, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

halaman 30 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa sebenarnya persoalan rumah tangga dengan titik tolak dari persoalan keuangan serta adanya rasa kecemburuan, adalah hal yang lumrah dan banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya. Seharusnya, Penggugat dan Tergugat mampu mengatasi keadaan tersebut dengan berpegang teguh pada keluhuran nilai pernikahan yang mereka jalani dalam rentang yang sudah sekian lama. Namun kenyataannya,

halaman 31 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah kehilangan rasa percaya dengan menganggap Tergugat tidak dapat memberikan perlindungan dan ketenangan dalam rumah tangga, karena dirinya tidak merasakan kehadiran Tergugat sebagai seorang kepala keluarga yang bertugas melindungi, memberi ketenangan dan menjadi ujung tombak dalam mengatasi persoalan keluarga. Bahkan sedemikian rupa, Penggugat merasa telah direndahkan oleh kata – kata kasar Tergugat. Keadaan tersebut pula akhirnya membuat Penggugat mengambil langkah drastis, yakni menolak untuk rukun dengan Tergugat sebagai suami istri hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan 7 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa selain itu juga terbukti pertengkaran kedua belah pihak tersebut sedemikian parah, juga disebabkan Tergugat, yang begitu yakin bahwa Penggugat telah menkhianati keluhuran nilai perkawinan mereka, dengan perilaku minum – minuman keras judi online dan main perempuan lain ;

Menimbang, bahwa terlepas Tergugat yang hingga saat ini masih sangat mencintai Penggugat dan masih sangat berharap rukun kembali, tetapi adanya kenyataan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga mereka, dimana Penggugat telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz

halaman 32 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث أصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat . Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة
بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بآنسة

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara*

halaman 33 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan tidak terdapat sengketa atas hal itu. Oleh karena ada tetapnya keadaan, dimana anak tersebut hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

halaman 34 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. KHAFIDATUL AMANAH, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. LALU MOH. ALWI S.H.M.H. HIRMAWAN SUSILO, S.H.,M.H.,** sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh LALU MUNAWAR, S.Ag, M.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. KHAFIDATUL AMANAH, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. LALU MOH. ALWI, S.H.M.H.

HIRMAWAN SUSILO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

LALU MUNAWAR, S.Ag, M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNPB	Rp. 20.000,00
- Biaya Panggilan	Rp . 300.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

halaman 35 dari 35 halaman putusan nomor 608/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps